



P U T U S A N

Nomor 151 / Pdt.G / 2021 / PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PHILIPUS CHANDRA HADHI, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat BTN Passo Indah Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr.Hermanus Hattu, S.H.,M.H., Bernadus Kelpitna, S.H., Ferry CH Latupeirissa, S.H., Ketiganya Advokat / Pengacara yang berkanor di Jln Setia Budi No 33 Lantai 1 Gedung Perum Percetakan RI Cabang Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon Propinsi Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2021.
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

L a w a n :

1. **SENTHYA M. SOUISA/ MAULANY**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Kristen, Alamat : Jl Listrik Negara Nomor 18 Batu Gajah Kelurahan Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, Pekerjaan/Jabatan : Direktur PT. Thunggal Manise Vision, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vembriano Lesnussa, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jln. Chr M. Tiahahu No.23, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Provinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 003/SK/VL/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.
selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai **TERGUGAT**
2. **KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH MALUKU** Alamat Jalan Dr. Kayadoe, Nomor 9 RT 00 Kelurahan Wainitu Kota Ambon, dalam hal ini diwakili Mutiara D.Utama, S.Sos, M.I.Kom, Ketua KPID Maluku, berdasarkan surat tugas Nomor 06/KPID- Maluku /ST/VII/2021 tanggal 21 Juni 2021.
selanjutnya dalam Gugatan ini disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Amb



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 17 Juni 2021 dalam Register Nomor 151/ Pdt.G / 2021 /PN.Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon terhadap TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melalui pertanggungjawaban perdata Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).
2. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik salah satu Usaha Kecil Di Bidang Penyiaran Televisi bernama TV Kabel Putri yang berkedudukan di BTN Passo Indah Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Propinsi Maluku
3. Bahwa PENGGUGAT dalam menjalankan kegiatan usahanya sejak tahun 2008 hingga sekarang, PENGGUGAT telah menggunakan nama TV Kabel Putri tersebut yang bergerak pada bidang penyiaran di wilayah Kota Ambon pada awalnya PENGGUGAT melakukan kerjasama dibidang penyiaran dengan PT. Thunggal Manisi Vision milik TERGUGAT
4. Bahwa pada awalnya hubungan kerjasama Penggugat dengan TERGUGAT baik – baik saja namun kemudian pada tahun 2020 TERGUGAT mengakhiri/ memutuskan hubungan bekerjasama secara sepihak dengan PENGGUGAT dengan cara memutuskan aliran siaran ke pelanggan PENGUGAT dengan demikian maka PENGGUGAT melakukan kerjasama dengan PT. Amboina Multimedia Milik DANIEL DOMINGGUS SOPAMENA.
5. Bahwa pada bulan Mei 2021, TERGUGAT melaporkan PENGGUGAT terkait dengan Tindak Pidana Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT sebagai Pemilik TV Kabel Putri ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku
6. Bahwa berdasarkan Laporan tersebut maka pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku melalui Penyidik memanggil dan memeriksa PENGGUGAT sebagai SAKSI dalam Perkara Izin Penyelenggaraan Penyiaran sebagaimana diatur dalam pasal 106 Jo pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan pasal 58 huruf b Jo pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Reublik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran maka tanggal 4 Juni 2021 PENGGUGAT dipanggil oleh Penyidik Direktorat Reserse



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminal Khusus Polda Maluku sebagai SAKSI berdasarkan Surat Panggilan Polisi Nomor : S.Pgl / 254 / VI / 2021

7. Bahwa berdsarkan keterangan PENGUGAT sebagai SAKSI Atas Laporan TERGUGAT di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku maka tim kuasa hukum PENGUGAT membuat dan mengirimkan Surat Saran dan Pendapat Hukum ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku mengenai kedudukan dan klasifikasi hukum yang masuk dalam Laporan TERGUGAT tersebut.
8. Bahwa pada proses Hukum terhadap Laporan tersebut, pihak TURUT TERGUGAT di panggil untuk dijadikan sebagai Saksi dan Ahli namun didalam keterangan TURUT TERGUGAT secara tidak langsung tidak mengakui status dan kedudukan Usaha TV Kabel Putri Milik PENGUGAT sebagai satu usaha kecil yang berada didalam pengawasannya dan menyatakan Usaha TV Kabel Putri Milik PENGUGAT adalah ILEGAL .
9. Bahwa disisi lain pada tanggal 25 Mei 21 Pengugat mendapat Sehelai Undangan rapat yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT, Undangan Rapat Koordinasi Terpadu tersebut dimuat dengan Nomor 28/A.1/KPID MALUKU/V/ 2021 tertanggal 31 Mei 2021 bertempat di Aula DPRD Provinsi Maluku yang membahas tentang Iklim Persaingan sehat antar lembaga penyiaran, kewajiban memproduksi siaran lokal oleh seluruh lembaga penyiaran di Maluku, dan pada 31 Mei 2021 tersebut PENGUGAT hadir bersama rekan-rekan lain dalam Rapat Koordinasi Terpadu tersebut.

TENTANG KEDUDUKAN TV KABEL PUTRI YANG MERUPAKAN ANAK PERUSAHAAN DARI PT AMBOINA MULTIMEDIA

10. Bahwa dibuatnya Perjanjian Kerjasama Penanaman Modal antara PT Amboina Multimedia Dengan PENGUGAT sebagai pemilik TV Kabel Putri tertanggal 13 Oktober 2021 Hubungan-hubungan yang ada di dalam perusahaan kelompok dapat menciptakan suasana bahwa pimpinan kelompok (induk perusahaan) demi mewakili kepentingan kelompok sebagai suatu kesatuan, tidak dapat memikirkan pemenuhan kepentingan pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan anak didalam sebuah kelompok perusahaan. Terhadap kewenangan, kewajiban dan hak, induk perusahaan dengan anak perusahaan sangat bervariasi. dalam grup desentralisasi anak perusahaan diberi kewenangan yang sangat besar. Misalnya anak perusahaan diberi otonomi untuk membuka usaha baru.

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan adanya Surat Pemberitahuan dari PT Amboina Multimedia Kepada Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 08/SP/AMC/ 2020 tertanggal 1 Oktober 2020 Perihal Bergabungnya Lokal Operator PHILIPUS CHANDRA HANDHI dan Surat Kesepakatan Bersama Nomor 141/PKS/DG-PASS/Baguala/SM/II/2021 tertanggal 10 Februari 2021 antara PT.Sky Media Resources Indonesia dengan PT Amboina Multimedia yang mana dalam perjanjian tersebut PENGGUGAT sebagai penanggungjawab PT Amboina Multi Media Cabang Kecamatan Baguala menyatakan secara langsung bahwa PENGGUGAT (TV Kabel Putri) adalah suatu Perusahaan Cabang milik PT Amboina Multi Media yang bkedudukan di Kecamatan Baguala, sehingga secara Legitimasi dan Administrasi Hukum TV Kabel Putri tidak bisa terlepas pisahkan dari komposisi struktur dan kebutuhan yang dimiliki oleh PT Amboina Multimedia

TENTANG PERBUATAN PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

12. Bahwa Akta Perjanjian Nomor 08 tanggal 15 April 2021 tentang Perjanjian Kerjasama Sebagai Ditributor Jaringan Televisi Kabel yang mana dalam Pasal 4 mengenai hak dan Kewajiban Para Pihak mengatur dengan jelas bahwa Pihak PT Amboina Multimedia Memberikan Perlindungan Kepada TV Kabel Putri Atas Izin yang dimilikinya, selain itu mengenai Kewenangan kepada TV Kabel Putri untuk Pendistribusian dan pemasaran jaringan TV Kabel dan pihak TV Kabel Putri wajib membayar luran kepada PT Amboina Multimedia. bahwa dengan adanya Akta Perjanjian Kerjasama tersebut, maka secara Hukum TV Kabel Putri merupakan anak perusahaan dari PT Amboina Multimedia. Anak perusahaan dalam konstruksi perusahaan grup tidaklah menghapuskan pengakuan yuridis terhadap status badan hukum anak perusahaan sebagai subjek hukum yang mandiri, oleh karena itu anak perusahaan dapat melakukan perbuatan hukum untuk anak perusahaan itu sendiri yang dapat berupa perjanjian maupun pengikatan.
13. Bahwa berdasarkan hubungan kerjasama anatara PT Amboina Multimedia dengan TV Kabel Putri maka TV Kabel Putri berkewajiban membayar luran kepada PT Amboina Multimedia Sebagai Pemegang Hak dan Izin Penyiaran dalam bentuk transferan uang sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan yang dikirim dari nomor Rekening Mandiri 186-00-0127375-0 milik PENGGUGAT ke Nomor Rekening Mandiri 186-00-

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0127880-0 Milik TERGUGAT I selaku Direktur PT Amboina Multimedia yang dibuktikan dalam Rincian Transaksi Bank Mandiri)

14. Bahwa berdasarkan hubungan kerjasama antara PT Amboina Multimedia dengan PENGGUGAT maka PENGGUGAT berkewajiban membayar iuran kepada PT Amboina Multimedia Sebagai Pemegang Hak dan Izin Penyiaran tersebut diatas maka Secara Hukum TV Kabel Putri Merupakan Anak Perusahaan dari PT Amboina Multimedia sehingga pertanggungjawaban dalam hal Perizinan Penyiaran TV Kabel Putri menjadi tanggungjawab PT Amboina Multimedia.
15. Bahwa keterangan TURUT TERGUGAT yang secara tidak langsung tidak mengakui status dan kedudukan Usaha TV Kabel Putri Milik PENGGUGAT sebagai satu usaha yang LEGAL dan meminta Pertanggungjawaban PENGGUGAT didepan Hukum tanpa memperhatikan Hubungan Kerjasama antara PENGGUGAT dengan PT Amboina Multimedia sehingga secara langsung membangun opini yang kurang baik terhadap usaha milik PENGGUGAT namun TURUT TERGUGAT juga memiliki kewajiban hukum melindungi serta mengawasi Penyiaran di Wilayah Maluku maka tidak dapat melepaskan tanggungjawabnya tersebut;
16. Bahwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran belum mengatur secara khusus mengenai industri penyiaran digital. Memang sudah ada Permenkominfo RI Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Secara Digital dan Penyiaran Multipleksing Melalui Sistem Terestrial; namun hal tersebut belum cukup kokoh sebagai “pondasi hukum” untuk mengatur mengenai implementasi industri televisi digital di Indonesia. selain itu, tugas dan kewajiban KPI disebutkan: “ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran”; dan “ ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait”. Secara redaksional, kata “ikut membantu” dan “ikut membangun” artinya sama dengan tidak menjadikan KPI sebagai subjek pokok; hanya sekedar sebagai subjek pembantu saja.
17. Bahwa Perbuatan-Perbuatan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 jo. Pasal 1366 jo. Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Amb



Pasal 1366 KUHPerdara:

"Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya"

18. Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum menurut M.A.Moegni Djodjodirdjo di dalam bukunya yang berjudul **"Perbuatan Melawan Hukum"** Menyebutkan Bahwa Perbuatan Melawan Hukum merupakan Kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar kesusilaan ataupun bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang” .
19. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;
20. Bahwa Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa :

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa :

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

- a.menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau



- b.menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu; atau c. membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan; atau c.melakukan praktek monopoli terhadap pelaku usaha tertentu.

Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan bahwa :

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

21. Bahwa Konstruksi hukum antara Perusahaan induk dengan Anak Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menggunakan prinsip hukum mengenai kemandirian badan hukum induk dan anak perusahaan untuk bertindak sebagai subyek hukum mandiri dan berhak melakukan perbuatan hukum sendiri. Selain itu, Hubungan hukum induk perusahaan terhadap anak perusahaan ditimbulkan oleh adanya keterkaitan induk dan anak perusahaan melalui kepemilikan saham. Induk perusahaan memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan anak-anak perusahaan sebagai suatu kesatuan ekonomi.
22. Bahwa Dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa :
- 1. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya.**
 - 2. Dalam hal penyetoran modal saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan.**
 - 3. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran saham tersebut.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa ketiadaan upaya yang serius, tanggap, cepat dan efektif juga dilakukan oleh TURUT TERGUGAT selaku penanggung jawab pengawasan kegiatan Penyiaran di Wilayah Propinsi Maluku
24. Bahwa Untuk penentuan ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum, menurut pasal 1365 KUHPerdara tidak diartikan secara jelas berapa jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak yang dituntut, hanya disebutkan bahwa mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut. Menurut M. A. Moegni Djojodirdjo, dalam pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain :
- Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang.
 - Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula.
 - Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum.
 - Larangan untuk melakukan suatu perbuatan.
 - Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum.
 - Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.
25. Bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat Perbuatan Tergugat dan Turut Terguat yang berlarut-larut antara lain mencakup kerugian atas : Kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang dialami penggugat adalah sebagai berikut:
- Kerugian Materiil:

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian diatas maka kerugian materiil yang dialami Penggugat terkait Laporan di Kepolisian sampai pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebesar Rp.2.000.000.000 (Dua Milyar Rupiah)
 - Kerugian Moril:

Merupakan kerugian yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan tempat usaha dan dan Kepercayaan dari Pelanggan yang mungkin diterima oleh PENGGUGAT di kemudian hari.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara Lindenbaum v. Cohen dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :

- a. Hak Subyektif orang lain.
- b. Kewajiban hukum pelaku.
- c. Kaedah kesusilaan.
- d. Keputusan dalam masyarakat

Bahwa Pertanggungjawaban yang harus dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari undang-undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena undang-undang).

Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

27. Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga di negara-negara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

28. Bahwa suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata apabila perbuatan tersebut memenuhi lima unsur, yakni

- a. harus ada perbuatan;
- b. perbuatan tersebut harus melawan hukum;

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. adanya kesalahan dari pihak pelaku(*schuld*);
- d. ada kerugian bagi korban;
- e. adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian;

Sehubungan dengan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT secara kumulatif dinyatakan telah memenuhi semua unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

29. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian maka bersamaan gugatan ini Penggugat Mengajukan Sita Jaminan Adalah sita terhadap barang-barang milik TERGUGAT yang disengketakan status kepemilikannya, atau sebagai satu kesatuan dalam tuntutan ganti rugi PENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"), yang berbunyi:

Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

30. Bahwa sita jaminan merupakan tindakan persiapan dari pihak penggugat dalam bentuk permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata dengan menguangkan atau menjual barang debitur yang disita guna memenuhi tuntutan penggugat.
31. Bahwa penggugat khawatir, penggugat akan mengalihkan harta kekayaan guna menghindar dari tanggung jawab membayar semua hak-hak penggugat atau ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan tergugat, sesuai putusan yang di jatuhkan dalam perkara ini. oleh karena itu, untuk menjamin pemenuhan tuntutan ini, penggugat memohon kepada majelis hakim yang terhormat, meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta dari kekayaan tergugat, Istimewa : 1 (satu) Buah Studio Penyiaran yang terletak Bukit Lateri Indah Blok, 1 (satu) Buah Studio Penyiaran dan Rumah Tinggal yang terletak di Jalan Listrik Negara no 18 Batu Gajah Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan 1 (satu) buah Kantor PT Thunggal Manise Vision, yang terletak di Jalan Dr. Siwabessy Nomor 53 Ambon, yang menjadi milik PENGGUGAT.
32. Bahwa PENGGUGAT memiliki sangkaan yang beralasan, pihak TERGUGAT akan ingkar dan lalai dalam memenuhi keputusan hukum yang



sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) dalam perkara ini. oleh karena itu, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon, menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan ke pada PENGGUGAT apabila ternyata tergugat lalai dan ingkar dalam melaksanakan keputusan majelis hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) dalam perkara ini

33. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar TERGUGAT di hukum membayar biaya perkara yang timbul;
34. Bahwa Perusahaan-perusahaan yang tergabung didalam Perusahaan kelompok ini merupakan badan usaha merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, dari hal tersebut maka dampaknya perusahaan dalam perusahaan kelompok ini memiliki hak dan juga kewajiban yang sendiri-sendiri.
35. Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya (*Uitvoorbijvoord*).
36. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini para penggugat mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri Ambon berkenan memanggil kedua pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum.
37. Berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum sebagaimana disebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan atau menetapkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Ganti Rugi Materil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)



4. Menghukum tergugat menurut hukum, untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulan, bila tergugat lalai memenuhi putusan ini
5. Menyatakan sah dan berharga, sita jaminan yang telah di letakan dalam perkara ini;
6. Menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*Uitvoerbaar Bij Vorraad*);
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

SUBSIDAIR :

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar menyerahkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Lutfi Alzagladi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya oleh Penggugat diajukan perubahan gugatan tertanggal 20 Juli 2021;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak menyalahi asas hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada Prinsipnya Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;



2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN KUALIFIKASI UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (Exceptie Disqualificatoir).

- a) Bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya Penggugat melakukan kerjasama di bidang penyiaran dengan PT Thunggal Manise Vision milik Tergugat yang hubungan kersama tersebut baik-baik saja namun kemudian pada tahun 2020 Tergugat mengakhiri/memutuskan hubungan kerjasama secara sepihak dengan Penggugat termasuk pada bulan Mei 2021 Tergugat melaporkan Penggugat terkait dugaan tindak Pidana Izin Penyelenggaraan Penyiaran ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku.
- b) Bahwa Perlu diluruskan Tergugat dalam hal ini PT Thunggal Manise Vision sebagai salah satu Perusahaan Jasa pada Bidang Tv Kabel di Provinsi Maluku yang telah mempunyai Ijin Penyelenggaraan Penyiaran maupun Ijin Provider dengan Sumber Konten Pertelevisian termasuk Pemegang Kendali Jaringan Kabel kemudian secara itikad baik memberikan peluang usaha bagi Lembaga Penyiaran lain termasuk Penggugat yang belum mengantongi ijin resmi untuk melakukan *Merger* atau dengan kata lain *Menginduk* pada Tergugat dengan Perjanjian Kerjasama yang disepakati bersama dan tetap menggunakan Jaringan Utama milik Tergugat;
- c) Bahwa Penggugat dalam Usaha Penyiarannya tidak menunjukkan itikad baik kepada Tergugat sebagai Pemilik Jaringan Utama untuk proses perpanjangan kerjasama untuk penyiaran Tv Kabel, namun kemudian Penggugat dengan kewenangan yang tidak dimilikinya melakukan penggelaran kabel Fiber Optik (FO) pada Jaringan Utama milik Tergugat di Wilayah Passo secara sepihak dan tanpa izin;
- d) Bahwa atas dasar itu, kemudian Tergugat melakukan penghentian siaran pada Penggugat dan meminta untuk dapat berkoordinasi dengan Tergugat selaku Pemilik Jaringan Utama namun Penggugat tidak mengindahkannya;

Sehingga dengan perjanjian kerja yang telah berakahir antara Penggugat dan Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat memutuskan jaringan penyiaran kepada Penggugat;

Bahwa Selanjutnya pada tanggal 26 November 2020, Tergugat mengajukan Laporan Pengaduan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku terkait dugaan tindak Pidana Izin Penyelenggaraan. Akan tetapi setelah Pihak Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serangkaian tindakan Penyelidikan telah ditemui terjadi tindak pidana terkait undang-undang Penyiaran dan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *juncto* Pasal 25 ayat 3 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diduga dilakukan oleh Penggugat. Namun Pengaduan yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan dikarenakan Tergugat bukanlah Korban daripada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Aduan Tergugat tersebut resmi ditutup oleh pihak Kepolisian pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku berdasarkan Surat Nomor : SP2HP/56/VI/2021/Ditreskrimsus Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan. Dengan demikian tidak ada perselisihan hukum lagi antara Penggugat dan Tergugat terkait hal dimaksud;

Bahwa oleh karena itu sangatlah terang benderang secara keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat, sama sekali TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat;

Bahwa, selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, menyatakan :

"Bahwa, gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum" (dikutip dari : Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002, edisi keenam, cetakan pertama, hal. 49);

Bahwa, oleh karena antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I secara Keperdataan TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM, dengan demikian PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK (Tidak memiliki Legal Standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sehingga Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak memiliki legal standing adalah Disqualificatoire;

Bahwa, oleh karena secara Keperdataan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan hukum, sehingga Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat dan tidak memenuhi kualifikasi secara hukum sebagai Penggugat (disqualificatoire) dalam perkara a quo, maka sudah patut menurut hukum apabila Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menyatakan agar Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. EKSEPSI KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT

(Exceptie Error In Persona)

Bahwa Surat Gugatan Penggugat nyatanya keliru pihak, yang mana hal tersebut dapat diamati berdasarkan argumentasi di bawah ini :

“**SENTHYA MARLINA MAULANY**” selaku Direktur PT. Thunggal Manise Vision dalam perkara a quo didudukkan sebagai Tergugat. Bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, dibedakan secara jelas dan tegas antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab Perseroan dengan organ Perseroan itu sendiri. Adapun Organ Perseroan menurut pasal 1 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ialah sebagai berikut :

“Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.” Agar semakin terang benderang, berikut kutipan pernyataan M.Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Perseroan Terbatas” yang berbunyi : Jika demikian halnya, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (a creature of the law), yang memiliki hal-hal berikut : - mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (expres power) seperti untuk memiliki kekayaan, menggugat dan digugat atas nama Perseroan”;

Hal tersebut pun secara tegas dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu Putusan MA No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993. Dalam putusan-putusan tersebut telah tersimpul suatu kaidah hukum seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan;

Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan “Subyek hukum” yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan “memikul tanggung jawab” (*aansprakelijkheid / liability*) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa selanjutnya yang termasuk dalam pengertian subyek hukum ialah Manusia atau Orang (Natuurlijke Persoon) dan Badan Hukum (Recht Persoon).

PT. Thunggal Manise Vision sebagai sebuah Perseroan Terbatas yang bergerak di Bidang Jasa Penyiaran Tv Kabel di Provinsi Maluku adalah



merupakan Badan Hukum. Sebagai Badan Hukum PT Thunggal Manise Vision memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai “Subjek Hukum” yang berdiri sendiri terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus, sehingga padanya melekat tanggung jawab kontraktual atas perjanjian atau transaksi atau segala bentuk tindakan hukum yang dibuat untuk dan atas PT. Thunggal Manise Vision;

Jika disesuaikan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan Pasal 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Direksi diberikan kewenangan untuk bertindak untuk dan atas nama Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan maka Direksi sebagaimana ketentuan tersebut bertindak sebagai mewakili Perseroan PT. Thunggal Manise Vision sehingga tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian atau semua tindakan hukum untuk dan atas nama Perseroan PT. Thunggal Manise Vision karena yang memikul tanggung jawab atas segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan dengan Penggugat adalah PT. Thunggal Manise Vision.

Oleh karena PT. Thunggal Manise Vision adalah Subjek Hukum tersendiri, maka terdapat beberapa tanggung jawab sebagai Badan Hukum yang terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus PT. Thunggal Manise Vision;

Dikarenakan Gugatan Penggugat telah mengandung kecacatan karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat maka sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. EKSEPSI TENTANG PERUBAHAN GUGATAN (RENVOI)

Bahwa dalam persidangan a quo dengan Agenda Penyampaian Gugatan Penggugat tanggal 22 Juli 2021, melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Perubahan (*Renvoi*) terhadap gugatan yang mana setelah diteliti secara cermat oleh Tergugat, perubahan yang dilakukan Penggugat tersebut telah menyalahi ketentuan hukum acara perdata. Olehnya itu, dalam persidangan a quo selaku Kuasa Hukum Tergugat telah secara tegas mengajukan keberatan terhadap perubahan gugatan (*renvoi* dimaksud. Hal mana dikatakan demikian karena Memperbaiki atau merubah surat gugatan tidak dapat dilakukan sesuka penggugat, ketentuan yang dapat dipedomani kebanyakan bersumber dari yurisprudensi Mahkamah Agung, selain itu dapat dipedomani Pasal 127 Rv yang menyatakan: “*Penggugat berhak untuk*



mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan."

Larangan mengubah atau menambah pokok gugatan itu juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 menyatakan: "Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut."

Sebagaimana dimaksud juga di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 yang menyatakan "Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut."

Bahwa Perubahan Gugatan oleh Penggugat yang menurut Kuasa Hukum Penggugat hanya terdapat perubahan khusus Dalil posita poin 25 (dua puluh lima) dan 26 (dua puluh enam), yang ternyata setelah diteliti dan dicermati pada prinsipnya banyak sekali poin-poin pada Posita Gugatan yang dirubah, diganti, ditambahkan maupun dihapus oleh Penggugat termasuk merubah pula Petitum Gugatan namun tidak disampaikan/dijelaskan secara mendetail kepada Majelis Hakim dalam persidangan a quo termasuk telah merugikan Posisi Tergugat dalam hal ini dikarenakan Penggugat dalam perubahannya (renvoi) telah merugikan posisi dan kedudukan Tergugat dalam membela kepentingan hukumnya yang dalam penjelasan dalil posita perubahan dimaksud telah mengubah dan/atau menambahkan dan/atau mengganti beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaitkan posisi dan kedudukan Tergugat terhadap tuduhan perbuatan melawan hukum.

Perubahan tersebut antara lain :

- a) Pada Halaman 3 (tiga) Tentang Kewenangan Mengadili yang dalam perubahannya menambahkan 1 (satu) poin dalil tentang Dasar Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Ambon sehingga menjadi 10 (sepuluh) poin padahal yang dahulunya hanya 9 (Sembilan) poin;
- b) Pada Halaman 4 (empat) Tentang Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum khusus pada Poin angka 13 (tiga belas) yang dirubah menjadi poin 14 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- belas) dan ditambahkan kalimat “milik Direktur PT Amboina Multimedia sejak tanggal 15 April 2021 sampai saat ini”;
- c) Pada halaman 4 (empat) Tentang Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum khusus pada Poin angka 14 (empat belas) yang kemudian dihapus oleh Penggugat yang isi dalil tersebut pada intinya menjelaskan tentang kewajiban Penggugat membayar iuran kepada PT Amboina Multimedia sehingga secara pertanggungjawaban dalam hal perizinan hukum menjadi tanggung jawab PT Amboina Multimedia.
- d) Pada halaman 5 (lima) yang kemudian setelah dirubah menjadi halaman 4 (empat) dalil posita poin 15 (lima belas) terjadi banyak perubahan yang menghapus kalimat “secara tidak langsung”, mengganti kata “secara langsung” menjadi “dengan demikian”, dan menghapus kalimat “namun Turut Tergugat juga memiliki kewajiban hukum melindungi serta mengawasi Penyiaran di Wilayah Maluku maka tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya tersebut”;
- e) Pada halaman 5 (lima) sampai halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat dalil posita poin 18 (delapan belas) dan poin 19 (sembilan belas) dihapus;
- f) Pada halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh) Gugatan Penggugat,
- ✓ dalil posita poin 20 (dua puluh) yang dahulunya dirubah menjadi poin 18 (delapan belas);
 - ✓ dalil posita poin 21 (dua puluh satu) dirubah menjadi poin 19 (sembilan belas);
 - ✓ dalil posita poin 22 (dua puluh dua) dirubah menjadi poin 20 (dua puluh);
 - ✓ dalil posita poin 23 (dua puluh tiga) dirubah menjadi poin 21 (dua puluh satu) dengan penambahan kalimat “Permasalahan Penggugat dan Tergugat”;
 - ✓ dalil posita poin 24 (dua puluh empat) dirubah menjadi poin 22 (dua puluh dua) dan ditambahkan pada judul posita “TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT”
- g) dalil posita poin 27 (dua puluh tujuh) dihapus;
- h) dalil posita poin 28 (dua puluh delapan) dirubah menjadi poin 23 (dua puluh tiga);
- i) dalil posita poin 29 (dua puluh sembilan) dirubah menjadi poin 27 (dua puluh tujuh);

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j) dalil posita poin 30 (tiga puluh) dirubah menjadi poin 28 (dua puluh delapan);
- k) dalil posita poin 31 (tiga puluh satu) dirubah menjadi poin 29 (dua puluh Sembilan);
- l) dalil posita poin 32 (tiga puluh dua) dirubah menjadi poin 30 (tiga puluh);
- m) dalil posita poin 33 (tiga puluh tiga) dirubah menjadi poin 31 (tiga puluh satu);
- n) dalil posita poin 34 (tiga puluh empat) dihapus;
- o) dalil posita poin 35 (tiga puluh lima) dirubah menjadi poin 32 (tiga puluh dua);
- p) dalil posita poin 36 (tiga puluh enam) dirubah menjadi poin 33 (tiga puluh tiga);
- q) dalil posita poin 37 (tiga puluh tujuh) dirubah menjadi poin 34 (tiga puluh empat);
- r) dalil PETITUM GUGATAN angka 2 (dua) yang dahulu menyebutkan “Menyatakan dan atau menetapkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap PENGUGAT” dirubah menjadi “Menyatakan dan atau menetapkan TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap PENGUGAT”
- s) dalil PETITUM GUGATAN angka 3 (tiga) terkait nilai ganti kerugian kepada Penggugat yang dahulu menyebutkan “Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)” dirubah menjadi “Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”
- t) dalil PETITUM GUGATAN angka 4 (empat) terkait pembayaran uang paksa yang dahulu menyebutkan “Menghukum Tergugat menurut hukum, untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan bila Tergugat lalai memenuhi putusan ini” dirubah menjadi “Menghukum Tergugat menurut hukum, untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat”.

Bahwa berdasarkan Perubahan Gugatan yang telah dirincikan diatas, diketahui bahwa ternyata Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak menyampaikan secara keseluruhan Perubahan dimaksud, akan tetapi hanya menyampaikan perubahan khusus Dalil posita poin 25 (dua



puluh lima) dan 26 (dua puluh enam) padahal setelah diteliti secara cermat terdapat 20 (dua puluh) poin posita dan petitum yang dirubah, ditambah, serta dihapus yang pada intinya telah berkaitan dengan pokok gugatan yang sebenarnya, dikarenakan dengan perubahan tersebut telah secara keseluruhan mengubah isi, inti dan substansi materi gugatan.

maka hal tersebut sebenarnya telah melampaui batas perubahan yang dimaksudkan dalam Renvoi jika berdasarkan pada Pasal 127 Rv maupun Yurisprudensi yang berlaku. Hal mana dijelaskan bahwa Perubahan atau perbaikan gugatan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah bertentangan dengan asas hukum acara perdata dan telah menyimpang dengan kejadian yang sebenarnya sudah diterangkan sebelumnya. Jadi uraian fakta telah dirubah secara keseluruhan sehingga menggambarkan keragu-raguan atau ketidak konsistenan dari penggugat dalam menyusun surat gugatan.

Ditambahkan pula bahwa Salah satu variabel yang merupakan sisi lain (*derivative*) dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: *perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.*

Bahwa dalam persidangan, Penggugat melalui kuasa hukumnya yang telah merubah materi pokok perkara baik dalam posita dan petitum yang adalah menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari pokok gugatan, sehingga akibat tindakan tersebut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadilli perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat.

5. EKSEPSI TENTANG POSITA DAN PETITUM GUGATAN SALING BERTENTANGAN/TIDAK RELEVAN

Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi petitum gugatannya, kerena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat. Dan justru hal-hal yang menurut Penggugat dilakukan oleh Tergugat tidak lantas membuat terdapat perselisihan atau hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Dan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dengan memutus/menghentikan



Jaringan ke Penggugat telah sesuai dengan prosedur dan kesepakatan yang berlaku antara kedua belah pihak. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maka jelas Gugatan Penggugat Cacat Formil. Maka sudah sepatutnya secara hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat dalam hal ini PT Thunggal Manise Vision adalah Perusahaan berbadan Hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 20 tertanggal 16 April 2009 yang dibuat dihadapan Abigail Serwowora, SH. Notaris dan PPAT untuk menyelenggarakan Usaha di Bidang Jasa TV Kabel dan juga sebagai Lembaga Penyiaran Berlangganan lewat kabel yang memiliki Ijin Penyelenggaraan Penyiaran Nomor 2 Tahun 2014 berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia sesuai amanat Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
3. Bahwa Tergugat dalam hal ini PT Thunggal Manise Vision sebagai salah satu Perusahaan Jasa pada Bidang Tv Kabel di Provinsi Maluku yang telah mempunyai Ijin Penyelenggaraan Penyiaran maupun Ijin Provider dengan Sumber Konten Pertelevisian termasuk Pemegang Kendali Jaringan Kabel kemudian secara itikad baik dan berdasarkan Kebijakan Turut Tergugat dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku memberikan peluang usaha bagi Lembaga Penyiaran lain yang belum mengantongi ijin resmi untuk melakukan *Merger* atau dengan kata lain *Menginduk* pada PT Thunggal Manise Vision dengan Perjanjian Kerjasama yang disepakati bersama termasuk kewajiban membayar biaya merger;
4. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) angka 3 (tiga) sampai 4 (empat) adalah hal yang sangat keliru dan tidak berdasar yang dapat dibantah dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a) Bahwa Penggugat melalui Usaha Jasa TV Kabel dengan Nama TV Kabel Putri merupakan Lembaga Penyiaran yang pada awalnya bekerja sama dengan Tergugat untuk Siaran Berjaringan melalui Tv Kabel dengan tetap menggunakan Jaringan Utama milik PT Thunggal Manise Vision



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa sejak Tahun 2013 Bulan Agustus, Penggugat sudah tidak lagi memperpanjang Perjanjian Kerjasama tersebut dan berupaya untuk dapat berdiri sendiri serta melepaskan pengindukan jaringan utama milik Tergugat;
- c) Bahwa Penggugat dalam Usaha Penyiarannya tidak menunjukan itikad baik kepada Tergugat dalam hal ini PT Thunggal Manise Vision sebagai Pemilik Jaringan Utama untuk proses perpanjangan kerjasama untuk penyiaran Tv Kabel, namun kemudian Pengugat dengan tanpa wewenang melakukan penggelaran kabel Fiber Optik (FO) pada Jaringan Utama milik Tergugat di Wilayah Passo secara sepihak dan tanpa izin;
- d) Bahwa tanpa itikad baik Penggugat kemudian bekerja sama dengan PT. Amboina Multimedia yang juga merupakan Perusahaan Jasa pada Bidang Tv Kabel di Provinsi Maluku yang telah mempunyai Ijin Penyelenggaraan Penyiaran untuk menayangkan Siaran sebagai *Local Operator* dalam Usaha Jasa Berlangganan Tv Kabel dengan menggunakan Jaringan PT. Amboina Multimedia;
- e) Bahwa atas dasar hal itu, Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2020 melakukan penghentian siaran pada TV Kabel Putri-Passo dan meminta untuk dapat berkoordinasi dengan Tergugat selaku Pemilik Jaringan Utama namun Penggugat tidak mengindahkannya;
- f) Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020, Para Staf Teknisi Jaringan dari Tergugat yang sedang melakukan pengerjaan Jaringan Kabel pada Wilayah Desa Passo, Kecamatan Baguala mendapatkan ancaman-ancaman berupa teguran dan larangan dari Penggugat yang bahkan sempat melakukan aksi kumpul massa untuk melakukan penolakan terhadap Para Staf Teknisi Jaringan dari Tergugat agar keluar dari Areal Passo. Terhadap tindakan tersebut, Para Staf Teknisi Jaringan dari Tergugat melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Baguala dan langsung ditindaklanjuti oleh Kepala Kepolisian Sektor Baguala saat itu AKP. M. Hutahean yang dalam Mediasi bersama dengan Pihak Penggugat telah menjelaskan dan mengarahkan agar Permasalahan ini tidak boleh sampai pada tindakan pengancaman, saling mengganggu termasuk membuat atau melakukan pembagian wilayah kerja. Sehingga diharapkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Baguala saat itu agar tetap menjaga situasi dan iklim usaha yang aman dan damai;
- g) Bahwa kemudian pada tanggal 12 Oktober 2020, permasalahan tersebut dimediasi oleh Pihak Turut Tergugat dalam hal ini Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Maluku (KPID), yang mana dalam mediasi

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Turut Tergugat memintakan agar Penggugat dapat menunjukan Izin Operasional yang resmi sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, namun Penggugat tidak dapat menyanggupi ataupun menunjukan bukti yang jelas terkait Izin yang dimiliki;

- h) Bahwa berdasarkan Laporan dari Penggugat, pada tanggal 13 Oktober 2020 pada Kantor Pemerintah Negeri Passo telah dilaksanakan Proses Mediasi Sesuai Undangan kepada Tergugat tertanggal 12 Oktober 2020 yang diinisiasi oleh Pemerintah Negeri Passo terhadap Persoalan yang terjadi yang dalam Pembahasan Mediasi tersebut, Pemerintah Negeri Passo melalui Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Passo Saniri Negeri Passo kemudian tidak menunjukan sikap yang kooperatif, kompatibel dan tidak profesional serta terkesan Subjektif dan diskriminatif untuk memihak kepada Penggugat dan berupaya mengintimidasi Tergugat. Hal ini dikatakan demikian karena Pemerintah Negeri Passo bersama Saniri Negeri Passo tidak menanggapi secara serius penyampaian aspirasi maupun pernyataan dari pihak Tergugat terkait Dokumen Dasar Perizinan yang dimiliki Penggugat;
- i) Bahwa Pemerintah Negeri Passo untuk mendukung kepentingan usaha Penyiaran Tv Kabel milik Penggugat justru kemudian melimpahkan semua kesalahan dari permasalahan yang terjadi kepada Tergugat dengan cara melarang Tergugat untuk tidak boleh memasuki wilayah Passo untuk melakukan Proses Penyiaran TV Kabel dan memintakan Tergugat untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi ketentuan untuk membagi serta mengatur ruang-ruang usaha Penyiaran Tv Kabel oleh beberapa *Local Operator* pada wilayah-wilayah tertentu di Negeri Passo dengan tidak mengindahkan Tergugat selaku Pemegang Hak terhadap Jaringan Utama Penyiaran;
- j) Bahwa terhadap hal tersebut Tergugat telah mengajukan Laporan kepada Pemerintah Kota Ambon terhadap tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Negeri Passo, akan tetapi Mediasi yang dilakukan dengan menghadirkan Penggugat, Tergugat dan juga Pemerintah Negeri Passo tidak mencapai kesepakatan dikarenakan Penggugat bersikeras untuk melarang Tergugat untuk tidak boleh memasuki wilayah Passo untuk melakukan Proses Penyiaran TV Kabel dan akibat hal tersebut, Tergugat hingga saat ini tidak dapat melakukan pemasangan jaringan kabel televis pada wilayah Passo;
- Bahwa berdasarkan fakta peristiwa hukum diatas, maka dapat diketahui bahwa secara jelas jika dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat**



tidaklah berdasar serta rekayasa belaka untuk sengaja menyingkirkan Tergugat. Olehnya itu patutlah dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 5 (lima) sampai 6 (enam) merupakan dalil yang keliru dan perlu ditegaskan jika pada tanggal 26 November 2020, Tergugat mengajukan Laporan Pengaduan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku terkait dugaan tindak Pidana Izin Penyelenggaraan. Akan tetapi setelah Pihak Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan telah ditemui terjadi tindak pidana terkait undang-undang Penyiaran dan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 *juncto* Pasal 33 Undang-Undang 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *juncto* Pasal 25 ayat 3 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diduga dilakukan oleh Penggugat. Namun Pengaduan yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan dikarenakan Tergugat bukanlah Korban daripada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Aduan Tergugat tersebut resmi ditutup oleh pihak Kepolisian pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku berdasarkan Surat Nomor : SP2HP / VI/2021/Ditreskrimsus Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan. Dengan demikian dapat dianggap bahwa aduan yang dilayangkan oleh Tergugat telah resmi ditutup. Olehnya itu, tidak dapat ditemui sifat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga terhadap dalil Penggugat angka 6 (enam) patutlah ditolak dan dikesampingkan;
6. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 16 (enam belas) sampai 21 (dua puluh satu) merupakan dalil yang jelas keliru dan tidak berdasar serta terkesan tidak memahami mekanisme dan sistematika hukum acara keperdataan termasuk Formulasi Gugatan yang benar, tepat dan sah menurut hukum. Dikatakan demikian karena dalam dalil-dalil tersebut hanya memuat uraian-uraian hukum tanpa didasarkan pada sebuah fakta peristiwa hukum yang benar dan tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang. Olehnya itu, terhadap dalil-dalil tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;
7. Bahwa perlu ditegaskan apabila Penggugat dalam Gugatannya tidak mampu menjelaskan secara benar dengan rangkaian unsur-unsur tentang tuduhan terhadap Tergugat yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa



dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikuantifisir sebagai melawan hukum, dibutuhkan empat kriteria. Empat kriteria tersebut, adalah:

- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- bertentangan dengan kesusilaan; dan
- bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian.

Jika berdasarkan uraian diatas maka dalam Gugatan Penggugat tidak dapat ditemui adanya hal-hal yang dapat menyatakan dengan jelas tentang Perbuatan Tergugat yang melawan Hukum. Yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) bahwa Pada intinya Gugatan Penggugat yang diajukan menyatakan tentang sikap Tergugat yang memutus jaringan Tv Kabel kepada para pelanggan milik Penggugat, yang mana hal tersebut merupakan tindakan yang sah dilakukan oleh Tergugat karena Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat telah selesai sejak Tahun 2013, sehingga mestinya tidak ada lagi hubungan apapun baik dalam proses penyiaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak beritikad baik untuk mengajukan perpanjangan perjanjian kerjasama untuk tetap menginduk pada Tergugat termasuk Pengugat dengan tanpa wewenang melakukan penggelaran kabel Fiber Optik (FO) pada Jaringan Utama milik Tergugat di Wilayah Passo secara sepihak dan tanpa izin. Hal ini menjadi jelas bahwa dengan posisi Tergugat selaku pemilik hak terhadap jaringan utama penyiaran sesuai izin yang dimiliki maka patut untuk memutus jaringan dimaksud karena memang pada dasarnya Penggugat sangat tidak mempunyai itikad baik terhadap Tergugat;
- b) Bahwa bahwa Pada intinya Gugatan Penggugat yang diajukan menyatakan tentang sikap Tergugat yang melaporkan Penggugat pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku terkait dugaan tindak Pidana Izin Penyelenggaraan. Akan tetapi setelah Pihak Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku melakukan serangkaian tindakan Penyelidikan Pengaduan yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan dikarenakan Tergugat bukanlah Korban daripada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat sehingga Aduan Tergugat tersebut resmi ditutup oleh pihak Kepolisian pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku berdasarkan Surat Nomor : SP2HP/56/VI/2021/Ditreskrimsus Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan.



Sehingga tidak ada sebenarnya yang menjadi tindakan Tergugat yang melanggar kewajiban Penggugat, atau hak subjektif Penggugat termasuk hal-hal kesusilaan maupun hal-hal tentang kepatutan dan lain-lain.

Sehingga jelas dengan penjelasan yang disampaikan diatas dalam kaitan dengan intisari Gugatan Penggugat, maka patutlah untuk Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat;

8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 22 (dua puluh dua) – 26 (dua puluh enam) tentang ganti kerugian merupakan dalil yang sangat tidak berdasar menurut hukum. Dikatakan demikian karena dalam Pasal 1365 KUHPerdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum. Dan sebagaimana Tuntutan dalam Perbuatan Melawan Hukum, maka agar dapat dikabulkannya tuntutan materil dan Immateril maka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut :

1. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum
2. Harus ada kesalahan pada pelaku
3. Harus ada kerugian, dan
4. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa faktanya, dengan tidak terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum oleh Tergugat termasuk tidak ditemui kesalahan dan/atau kealpaan daripada Tergugat maka sudah tentu tidak dapat menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Dijelaskan pula bahwa, nilai kerugian yang diuraikan dalam gugatan Penggugat sangatlah tidak wajar, tidak logis dan sangat mengada-ada dan bersifat memeras. Hal mana, apa yang menjadi kerugian yang diuraikan tersebut terdapat item-item yang secara rasional tidak dapat diterima dengan akal sehat menjadi sebuah kerugian daripada Penggugat. Disampaikan demikian karena, Penggugat bahkan juga tidak konsisten dengan Nilai permintaan ganti ruginya jika membandingkan nilai kerugian pada Gugatan Awal maupun Gugatan Perubahan (renvoi) yang diajukan Penggugat dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan Rp.1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah). Ini berarti terdapat keraguan Penggugat menentukan nilai kerugian, karena selain tidak dapat membuktika fakta perbuatan melawan hukum oleh Tergugat, akan tetapi juga tidak dapat merincikan secara jelas dan detail tentang kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum tersebut, yang pada akhirnya hanyalah beretorika dan berasumsi kosong serta tanpa dasar rasional untuk menentukan nilai kerugian.



Olehnya itu terhadap kerugian materiil yang diuraikan Penggugat adalah kerugian yang tidak berdasar pada bukti dan pemenuhan unsur perbuatan melawan hukum sehingga patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;

9. Bahwa berkaitan dengan Kerugian Imateriil yang dialami oleh Penggugat merupakan hal yang sangatlah tidak berdasar hukum dan tidak rasional dengan fakta hukum yang terjadi, karena menurut Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 kerugian immateriil hanya berlaku pada hal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan. Sehingga untuk kerugian materiil harus diuraikan dan dibuktikan secara detail. Hal ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor : 19.K/Sip/1983 tanggal 03 September 2003 menyatakan bahwa: *"...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima."* Atau merujuk pada yurisprudensi yang lain yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa: *"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak."*

Hal mana Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tentang kerugian tidak dapat menyertakan peristiwa maupun kejadian-kejadian yang dianggap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga berakibat pada hal-hal seperti kematian, luka berat maupun kerugian nama baik akibat penghinaan sehingga patutlah kerugian imateriil yang diuraikan Penggugat patut ditolak oleh Majelis Hakim;

10. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 29 (dua puluh Sembilan) – 31 (tiga puluh satu) merupakan dalil yang sangat tidak berdasar pada tertib hukum acara keperdataan. Dikatakan demikian karena Perihal Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) ini diatur dalam pasal 227 HIR yang dimaksudkan untuk sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Dari ketentuan diatas jelas dikaitkan dengan Fakta Hukum, Dasar dan Substansi Gugatan serta dalil-dalil yang disebutkan Penggugat adalah berkaitan dengan hal-hal yang bukanlah menjadi permasalahan kepemilikan terhadap suatu barang baik bergerak atau tidak bergerak, dan sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Melainkan perihal perbuatan melawan hukum yang juga tidak berdasar dalam konteks penyelenggaraan penyiaran sehingga tidaklah patut serta pantas secara hukum Penggugat dengan dalil-dalil sangkaan yang berkaitan dengan proses sita jaminan;



11. Bahwa pada prinsipnya Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat karena Gugatan ini tanpa Fakta Hukum, yang bahkan dalam Gugatan Penggugat setidaknya harus menegaskan dasar-dasar instrument hukum yang menjerat Tergugat, akan tetapi kemudian Penggugat kemudian tidak sedikitpun menegaskan hal dimaksud karena memang faktanya dalil-dalil yang disampaikan Penggugat hanyalah mencari-cari alasan pembenar untuk menutupi perbuatan dan kesalahan Penggugat yang terkesan mempraktekan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pelayanan Usaha Jasa Tv Kabel di Maluku terlebih Penggugat dalam Usaha Jasa yang tidak memiliki ijin serta illegal.

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat diatas, Mohon kiranya Majelis hakim berkenaan dapat memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima
(Niet Onvankelijk Verklaar).

II. DALAM POKOK PERKARA

A. PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Membayar Seluruh biaya dalam Perkara ini.

B. SUBSIDAIR

Atau Pengadilan Mengambil Putusan seadil-adilnya tanpa merugikan para Tergugat.

Jawaban Turut Tergugat :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada Prinsipnya Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;

2. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN KUALIFIKASI UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (Exceptie Disqualificatoir).

- a) Bahwa Secara Keseluruhan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat dalam penyiaran. Untuk itu kewenangan, fungsi dan kewajiban KPI diatur dalam pasal 8 ayat 2 dan



3 Undang- Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran sebagai berikut :

- **Kewenangan KPI** : (1) Menetapkan standar program siaran; (2) Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; (3) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (4) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (5) melakukan koordinasi dan/atau Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran serta standar program siaran dan (6) memberikan rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran
 - **Tugas dan Kewajiban KPI** : (1) menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; (2) ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; (3) ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait; (4) memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; (5) menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan (6) Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.
 - **Kewenangan KPI terkait Proses Perizinan ada dalam Pasal 33 ayat 4 butir a,b,c dan d yaitu** : Izin dan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan negara setelah memperoleh : (a) masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; (b) rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; (c) hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan pemerintah; (d) izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI.
- b) Bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat adalah pemilik salah satu Usaha Kecil di Bidang Penyiaran Televisi bernama TV Kabel Putri yang berkedudukan di BTN Passo Indah Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon Provinsi Maluku;
- c) Bahwa perlu diluruskan apabila Penggugat adalah pemilik salah satu usaha kecil di bidang penyiaran televisi bernama TV Kabel Putri maka Penggugat wajib terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan penyiaran memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) yang dikeluarkan oleh Negara dalam hal ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui



Komisi Penyiaran Indonesia. Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. IPP yang dimaksud harus atas nama Penggugat yaitu TV Kabel Putri. Sampai dengan Jawaban ini diberikan TV Kabel Putri TIDAK MEMILIKI IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAAN (IPP) yang diberikan oleh negara dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

- d) Bahwa Perlu diluruskan Tergugat dalam hal ini PT Thunggal Manise Vision sebagai salah satu Lembaga Penyiaran Berlangganan jasa televisi kabel di Provinsi Maluku telah mempunyai Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) selama 10 tahun dan juga memiliki Izin Penyedia Program Siaran (Penyedia Program Siaran adalah lembaga berbadan hukum yang menyediakan/memproduksi program siaran untuk disalurkan oleh lembaga penyiaran berlangganan) dengan Sumber Konten Pertelevisian termasuk Pemegang Kendali Jaringan Kabel di wilayah maluku sebagaimana keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- e) Bahwa dalil Penggugat tentang pernyataan Turut Tergugat dalam proses pemeriksaan sebagai Saksi Ahli di Reskrimsus Polda Maluku yang secara tidak langsung menyatakan Usaha TV Kabel milik Penggugat adalah ILEGAL adalah hal yang benar dan sah sesuai **Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33 ayat 1 bahwa sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran** sedangkan pada kenyataannya sampai dengan jawaban ini diberikan **TV Kabel Putri TIDAK MEMILIKI IJIN PENYELENGGARAAN PENYIARAAN** yang diberikan oleh negara dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Melalui Komisi Penyiaran Indonesia.
- Dikatakan demikian karena, TV Kabel Putri TIDAK MEMILIKI IJIN PENYELENGGARAAN PENYIARAAN** yang diberikan oleh negara dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Melalui Komisi Penyiaran Indonesia.
- f) Bahwa berkaitan dengan Undangan Rapat Kordinasi Terpadu tgl 31 Mei 2021 yang dilaksanakan di Aula DPRD Provinsi Maluku Lantai 5 merupakan Rapat yang bersifat penting karena bertujuan berkoordinasi dengan seluruh lembaga penyiaran berizin (IPP) di seluruh Provinsi Maluku untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan dinamika penyiaran di Maluku termasuk Iklim Persaingan sehat antara lembaga penyiaran, kewajiban memproduksi konten lokal dan persiapan analog swich off. Dalam rapat kordinasi ini juga dilakukan Laporan Kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku akhir masa jabatan 2016-2021. Rapat Koordinasi Terpadu ini dilaksanakan antara KPID Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku, Lembaga Penyiaran Berizin (IPP) di Maluku.

Perlu kami tegaskan bahwa kami tidak pernah mengundang TV Kabel Putri. Bahwa Turut Tergugat selaku Lembaga Negara yang bersifat Independen berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dalam wujud peran dan fungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran olehnya itu kewenangan, fungsi dan kewajiban KPI telah secara jelas mendudukan KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independent yang mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI terdiri atas KPI Pusat di tingkat Pusat dan KPI Daerah ditingkat Daerah. Kewenangan KPI sebagai Lembaga Negara Independen dalam proses perizinan sebagaimana di atur dalam Pasal 33 ayat 4 butir a,b,c, dan d. Setiap Lembaga Penyiaran yang menyelenggarakan penyiaran wajib memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) sebagaimana yang diwajibkan dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, karena itu setiap lembaga penyiaran tanpa kecuali Haruslah memenuhi ketentuan berdasarkan Undang_Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, sehingga terhadap apa yang telah dinyatakan secara resmi, baik langsung maupun tidak langsung terkait Status Penggugat sebagai TV Kabel Putri yang ILEGAL adalah sah dan berdasar. Hal ini berdampak pada proses pengawasan dan pengkoordinasian kepada Lembaga-Lembaga Penyiaran Berlangganan yang sudah tentu, dalam proses tersebut Penggugat tidak dapat diakomodir dan diikutsertakan dalam kepentingan-kepentingan penyiaran.

Bahwa oleh karena itu sangatlah terang benderang secara keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat, sama sekali TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM, karena secara jelas pengakuan KPID sebagai Lembaga Negara Independen yang memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili masyarakat akan penyiaran tetap mengacu pada seluruh Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Olehnya Itu Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971, menyatakan :

"Bahwa, gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum" (dikutip dari : Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH., Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2002, edisi keenam, cetakan pertama, hal. 49);

Bahwa, oleh karena antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT secara Keperdataan TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM, dengan demikian PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK (Tidak memiliki Legal Standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sehingga Gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak memiliki legal standing adalah Disqualificatoire;

Bahwa karena secara Keperdataan antara Penggugat dengan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum, olehnya itu Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menggugat dan tidak memenuhi kualifikasi secara hukum sebagai Penggugat (disqualificatoire) dalam perkara a quo, maka sudah patut menurut hukum apabila Turut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menyatakan agar Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijkverklaard);

Alasannya adalah Penggugat TV Kabel Putri TIDAK MEMILIKI IJIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN yang diberikan oleh negara dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Melalui Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33 ayat 1 bahwa sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran sedangkan pada kenyataannya sampai dengan jawaban ini diberikan TV Kabel Putri TIDAK MEMILIKI IJIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN yang diberikan oleh negara dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Melalui Komisi Penyiaran Indonesia.

Perlu ditegaskan bahwa Kewenangan KPI terkait Proses Perizinan ada dalam Pasal 33 ayat 4 butir a,b,c dan d yaitu : **Izin dan perpanjangan Izin**



Penyelenggaraan Penyiaran diberikan negara setelah memperoleh : (a) masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; (b) rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; (c) hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan pemerintah; (d) izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI.

3. EKSEPSI TENTANG PERUBAHAN GUGATAN (RENVOI)

Bahwa dalam persidangan a quo dengan Agenda Penyampaian Gugatan Penggugat tanggal 22 Juli 2021, melalui Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Perubahan (*Renvoi*) terhadap gugatan yang mana setelah diteliti secara cermat oleh Tergugat, perubahan yang dilakukan Penggugat tersebut telah menyalahi ketentuan hukum acara perdata. Olehnya itu, dalam persidangan a quo selaku Kuasa Hukum Tergugat telah secara tegas mengajukan keberatan terhadap perubahan gugatan (*renvoi* dimaksud. Hal mana dikatakan demikian karena Memperbaiki atau merubah surat gugatan tidak dapat dilakukan sesuka penggugat, ketentuan yang dapat dipedomani kebanyakan bersumber dari yurisprudensi Mahkamah Agung, selain itu dapat dipedomani Pasal 127 Rv yang menyatakan: *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan."*

Larangan mengubah atau menambah pokok gugatan itu juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 menyatakan: *"Perubahan surat gugatan perdata yang isinya tidak melampaui batas-batas materi pokok gugatan dan tidak akan merugikan tergugat dalam pembelaan atas gugatan penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut."*

Sebagaimana dimaksud juga di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971 yang menyatakan *"Perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan asas hukum acara perdata yaitu sepanjang tidak bertentangan atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan penggugat tersebut."*

Bahwa Perubahan Gugatan oleh Penggugat yang menurut Kuasa Hukum Penggugat hanya terdapat perubahan khusus Dalil posita poin 25 (dua puluh lima) dan 26 (dua puluh enam), yang ternyata setelah diteliti dan dicermati pada prinsipnya banyak sekali poin-poin pada Posita Gugatan yang dirubah, diganti, ditambahkan maupun dihapus

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Amb



oleh Penggugat termasuk merubah pula Petitum Gugatan namun tidak disampaikan/dijelaskan secara mendetail kepada Majelis Hakim dalam persidangan a quo termasuk telah merugikan Posisi Tergugat dalam hal ini dikarenakan Penggugat dalam perubahannya (renvoi) telah merugikan posisi dan kedudukan Tergugat dalam membela kepentingan hukumnya yang dalam penjelasan dalil posita perubahan dimaksud telah mengubah dan/atau menambahkan dan/atau mengganti beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaitkan posisi dan kedudukan Tergugat terhadap tuduhan perbuatan melawan hukum.

Perubahan tersebut antara lain :

- a) Pada Halaman 3 (tiga) Tentang Kewenangan Mengadili yang dalam perubahannya menambahkan 1 (satu) poin dalil tentang Dasar Kewenangan Mengadili Pengadilan Negeri Ambon sehingga menjadi 10 (sepuluh) poin padahal yang dahulunya hanya 9 (Sembilan) poin;
- b) Pada Halaman 4 (empat) Tentang Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum khusus pada Poin angka 13 (tiga belas) yang dirubah menjadi poin 14 (empat belas) dan ditambahkan kalimat “milik Direktur PT Amboina Multimedia sejak tanggal 15 April 2021 sampai saat ini”;
- c) Pada halaman 4 (empat) Tentang Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum khusus pada Poin angka 14 (empat belas) yang kemudian dihapus oleh Penggugat yang isi dalil tersebut pada intinya menjelaskan tentang kewajiban Penggugat membayar iuran kepada PT Amboina Multimedia sehingga secara pertanggungjawaban dalam hal perizinan hukum menjadi tanggung jawab PT Amboina Multimedia.
- d) Pada halaman 5 (lima) yang kemudian setelah dirubah menjadi halaman 4 (empat) dalil posita poin 15 (lima belas) terjadi banyak perubahan yang menghapus kalimat “secara tidak langsung”, mengganti kata “secara langsung” menjadi “dengan demikian”, dan menghapus kalimat “namun Turut Tergugat juga memiliki kewajiban hukum melindungi serta mengawasi Penyiaran di Wilayah Maluku maka tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya tersebut”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Pada halaman 5 (lima) sampai halaman 6 (enam) Gugatan Penggugat dalil posita poin 18 (delapan belas) dan poin 19 (sembilan belas) dihapus;
- f) Pada halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh) Gugatan Penggugat,
 - ✓ dalil posita poin 20 (dua puluh) yang dahulunya dirubah menjadi poin 18 (delapan belas);
 - ✓ dalil posita poin 21 (dua puluh satu) dirubah menjadi poin 19 (sembilan belas);
 - ✓ dalil posita poin 22 (dua puluh dua) dirubah menjadi poin 20 (dua puluh);
 - ✓ dalil posita poin 23 (dua puluh tiga) dirubah menjadi poin 21 (dua puluh satu) dengan penambahan kalimat “Permasalahan Penggugat dan Tergugat”;
 - ✓ dalil posita poin 24 (dua puluh empat) dirubah menjadi poin 22 (dua puluh dua) dan ditambahkan pada judul posita “TENTANG KERUGIAN PENGGUGAT”
- g) dalil posita poin 27 (dua puluh tujuh) dihapus;
- h) dalil posita poin 28 (dua puluh delapan) dirubah menjadi poin 23 (dua puluh tiga);
- i) dalil posita poin 29 (dua puluh sembilan) dirubah menjadi poin 27 (dua puluh tujuh);
- j) dalil posita poin 30 (tiga puluh) dirubah menjadi poin 28 (dua puluh delapan);
- k) dalil posita poin 31 (tiga puluh satu) dirubah menjadi poin 29 (dua puluh Sembilan);
- l) dalil posita poin 32 (tiga puluh dua) dirubah menjadi poin 30 (tiga puluh);
- m) dalil posita poin 33 (tiga puluh tiga) dirubah menjadi poin 31 (tiga puluh satu);
- n) dalil posita poin 34 (tiga puluh empat) dihapus;
- o) dalil posita poin 35 (tiga puluh lima) dirubah menjadi poin 32 (tiga puluh dua);
- P) dalil posita poin 36 (tiga puluh enam) dirubah menjadi poin 33 (tiga puluh tiga);
- q) dalil posita poin 37 (tiga puluh tujuh) dirubah menjadi poin 34 (tiga puluh empat);

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r) dalil PETITUM GUGATAN angka 2 (dua) yang dahulu menyebutkan “Menyatakan dan atau menetapkan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap PENGGUGAT” dirubah menjadi “Menyatakan dan atau menetapkan TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap PENGGUGAT”
- s) dalil PETITUM GUGATAN angka 3 (tiga) terkait nilai ganti kerugian kepada Penggugat yang dahulu menyebutkan “Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah)” dirubah menjadi “Rp. 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”
- t) dalil PETITUM GUGATAN angka 4 (empat) terkait pembayaran uang paksa yang dahulu menyebutkan “Menghukum Tergugat menurut hukum, untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan bila Tergugat lalai memenuhi putusan ini” dirubah menjadi “Menghukum Tergugat menurut hukum, untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat”.

Bahwa berdasarkan Perubahan Gugatan yang telah dirincikan diatas, diketahui bahwa ternyata Penggugat melalui kuasa hukumnya tidak menyampaikan secara keseluruhan Perubahan dimaksud, akan tetapi hanya menyampaikan perubahan khusus Dalil posita poin 25 (dua puluh lima) dan 26 (dua puluh enam) padahal setelah diteliti secara cermat terdapat 20 (dua puluh) poin posita dan petitum yang dirubah, ditambah, serta dihapus yang pada intinya telah berkaitan dengan pokok gugatan yang sebenarnya, dikarenakan dengan perubahan tersebut telah secara keseluruhan mengubah isi, inti dan substansi materi gugatan.

maka hal tersebut sebenarnya telah melampaui batas perubahan yang dimaksudkan dalam Renvoi jika berdasarkan pada Pasal 127 Rv maupun Yurisprudensi yang berlaku. Hal mana dijelaskan bahwa Perubahan atau perbaikan gugatan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah bertentangan dengan asas hukum acara perdata dan telah menyimpang dengan kejadian yang sebenarnya sudah diterangkan sebelumnya. Jadi uraian fakta telah dirubah secara keseluruhan sehingga menggambarkan keragu-raguan atau ketidak konsistenan dari penggugat dalam menyusun surat gugatan.



Ditambahkan pula bahwa Salah satu variabel yang merupakan sisi lain (*derivative*) dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi dilarang perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara. Penegasan ini terdapat dalam Putusan MA No. 547 K/Sip/1973 yang menyatakan: *perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan pokok gugatan, oleh karenanya harus ditolak.*

Bahwa dalam persidangan, Penggugat melalui kuasa hukumnya yang telah merubah materi pokok perkara baik dalam posita dan petitum yang adalah menjadi bagian yang tidak dipisahkan dari pokok gugatan, sehingga akibat tindakan tersebut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat.

4. EKSEPSI TENTANG POSITA DAN PETITUM GUGATAN SALING BERTENTANGAN/TIDAK RELEVAN

Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi petitum gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat sekalipun makna Kapasitas Turut Tergugat dalam Hukum Acara Keperdataan hanyalah sebagai Pelengkap yang nantinya patuh terhadap putusan Hakim, akan tetapi haruslah dalam penyusunan sebuah naskah/narasi dan argumentasi hukum sudah tentu melihat aspek dan fakta yang terjadi dalam kaitan dengan Undang-undang dan/atau ketentuan peraturan mana yang dilanggar agar dapat memenuhi kualifikasi sebuah Perbuatan melawan hukum.

Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat, terdapat hal-hal yang menurut Penggugat dilakukan oleh Turut Tergugat tidak lantas membuat terdapat perselisihan atau hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga dengan pengakuan dan/atau pernyataan Turut Tergugat yang menilai Penggugat secara illegal merupakan tindakan yang sah dan berdasar menurut hukum. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat maka jelas Gugatan Penggugat Cacat Formil. Maka sudah sepatutnya secara hukum oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat dapat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II.DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat , kecuali yang secara tegas diakui oleh Turut Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 2 (dua) adalah hal yang sangat keliru dan tidak berdasar yang dapat dibantah dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a) Bahwa perlu diluruskan bahwa Penggugat TV Kabel Putri **TIDAK MEMILIKI IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN** yang diberikan oleh negara dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Melalui Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana dalam **Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33 ayat 1 bahwa sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran** sedangkan pada kenyataannya sampai dengan jawaban ini diberikan **TV Kabel Putri TIDAK MEMILIKI IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN** yang diberikan oleh negara dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Melalui Komisi Penyiaran Indonesia.
 - b) **Perlu ditegaskan bahwa Kewenangan KPI terkait Proses Perizinan ada dalam Pasal 33 ayat 4 butir a,b,c dan d yaitu :** Izin dan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan negara setelah memperoleh : (a) masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; (b) rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; (c) hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan pemerintah; (d) izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI.
 - c) Pasal 33 s/d 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Ketentuan pidananya pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Sebagai peraturan pelaksana terbaru untuk Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Teresterial; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 01 tahun 2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 tahun 2012 Tentang Standar Program Siaran; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 tahun 2015 Tentang Persyaratan Program Siaran dalam Perizinan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan.

- d) Dengan demikian Penggugat TV Kabel Putri **TIDAK MEMILIKI IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN** yang diberikan oleh negara dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Melalui Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana dalam **Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33 ayat 1 bahwa sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran** sedangkan pada kenyataannya sampai dengan jawaban ini diberikan **TV Kabel Putri TIDAK MEMILIKI IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN** yang diberikan oleh negara dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Melalui Komisi Penyiaran Indonesia.
- e) Bahwa acuan hukum/landasan hukum maupun peraturan pelaksanaan lainnya yang digunakan atau diterapkan terkait dengan Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) yang digunakan pelaku usaha untuk keperluan komersil, yang dilakukan oleh Badan Hukum, Badan Sosial dan Perseorangan yakni : -
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.
 - Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel dan Terrestrial.
 - Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 tahun 2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran
 - Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02 tahun 2012 Tentang Standar Program Siaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01 tahun 2015 Tentang Persyaratan Program Siaran dalam Perizinan dan Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Berlangganan(LPB)

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan diatas maka Usaha TV Kabel Putri milik Penggugat merupakan Usaha yang TIDAK MEMILIKI IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN yang diberikan oleh negara dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Melalui Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33 ayat 1 bahwa sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran sedangkan pada kenyataannya sampai dengan jawaban ini diberikan TV Kabel Putri TIDAK MEMILIKI IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN yang diberikan oleh negara dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Melalui Komisi Penyiaran Indonesia.

Olehnya itu patutlah dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;

3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 8 (delapan) yang menyebutkan tentang pernyataan Turut Tergugat sebagai Saksi Ahli pada Pemeriksaan di Reskrimsus Polda Maluku berkaitan dengan TV Kabel Penggugat yang Ilegal adalah tindakan yang sah karena **Perlu ditegaskan bahwa Kewenangan KPI terkait Proses Perizinan ada dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33 ayat 4 butir a,b,c dan d yaitu** : Izin dan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan negara setelah memperoleh : (a) masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; (b) rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; (c) hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan pemerintah; (d) izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 9 terkait dengan Undangan Rapat Koordinasi Terpadu tgl 31 Mei 2021 yang dilaksanakan di Aula DPRD Provinsi Maluku Lantai 5 merupakan Rapat yang bersifat penting karena bertujuan berkoordinasi dengan seluruh lembaga penyiaran berizin (IPP) di seluruh Provinsi Maluku untuk menjelaskan dinamika penyiaran di Maluku termasuk Iklim Persaingan sehat antara lembaga penyiaran, kewajiban memproduksi konten lokal dan persiapan analog swich off. Dalam rapat

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Amb



kordinasi ini juga dilakukan Laporan Kerja Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Maluku akhir masa jabatan 2016-2021. Rapat Koordinasi Terpadu ini dilaksanakan antara KPID Maluku, DPRD Provinsi Maluku, Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku, Lembaga Penyiaran Berizin (IPP) di Maluku. Perlu kami tegaskan bahwa kami tidak pernah mengundang TV Kabel Putri.

5. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 11, 12, 13 merupakan hal yang keliru dan tidak berdasar jika dikaitkan dengan Ketentuan Penyiaran di Indonesia dikarenakan setiap lembaga penyiaran jenis apapun yang hendak menyelenggarakan penyiaran maka wajib sebelumnya memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang diberikan oleh negara melalui KPI. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan peraturan penyiaran dibawahnya. Dalam Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) PT. Amboina Multimedia tidak tercantum Nama TV Kabel Putri.

Olehnya itu dengan ketentuan diatas, maka pada dalil Gugatan Penggugat a quo yang tidak memahami kedudukan dan penyelenggaraan penyiaran secara legal Berakibat pada posisi yang illegal sehingga patutlah Majelis Hakim menolek Gugatan Penggugat;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 16, **terdapat kekeliruan pemahaman pengugat terkait dengan penyelenggaraan penyiaran di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Setiap kegiatan apapun terkait dengan penyelenggaraan penyiaran WAJIB TERLEBIH DAHULU MEMILIKI IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN.** Penggugat hanya memahami tugas dan kewajiban KPI berdasarkan pasal 8 ayat 2 butir c dan d dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran. Perlu ditegaskan bahwa Penggugat seharusnya memahami Kewenangan KPI terkait Proses Perizinan ada dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33 ayat 4 butir a,b,c dan d yaitu : Izin dan perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran diberikan negara setelah memperoleh : (a) masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI; (b) rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI; (c) hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan pemerintah; (d) izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI.



7. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 17 (tujuh belas) – 20 (dua puluh) merupakan dalil yang jelas keliru dan tidak berdasar serta terkesan tidak memahami mekanisme dan sistematika hukum acara keperdataan termasuk Formulasi Gugatan yang benar, tepat dan sah menurut hukum. Dikatakan demikian karena dalam dalil-dalil tersebut hanya memuat uraian-uraian hukum tanpa didasarkan pada sebuah fakta peristiwa hukum yang benar dan tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan undang-undang. Olehnya itu, terhadap dalil-dalil tersebut patutlah ditolak oleh Majelis Hakim;
8. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 21 (dua puluh satu) merupakan dalil yang sangat tidak berdasar serta tidak dapat memahami prinsip penyelenggaraan penyiaran secara baik dan optimal. Dikatakan demikian karena Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Maluku (KPID Maluku) tetap melaksanakan fungsi, tugas dan kewajibannya. Tanggagung jawab pengawasan kegiatan penyiaran di wilayah Provinsi Maluku termasuk di Kota Ambon dilaksanakan terhadap LEMBAGA PENYIARAN YANG TELAH MEMILIKI IZIN PENYELENGGARAAN PENYIARAN
9. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tentang Kerugian Materiil dan Imateriil pada angka 22 (dua puluh dua) sampai 26 (dua puluh enam) merupakan hal yang tidak berdasar dan mengada-ada yang bertujuan hanya untuk mencari keuntungan sepihak dari permasalahan gugatan ini. Dikatakan demikian karena kerugian yang disebutkan Penggugat sangatlah tidak rasional dan tidak jelas apa yang menjadi bentuk kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan sehingga Penggugat dengan gamblangnya menyebutkan nominal-nominal yang sangat besar.
10. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat angka 27 (dua puluh Tujuh) – 30 (tiga puluh) merupakan dalil yang sangat tidak berdasar pada tertib hukum acara keperdataan. Dikatakan demikian karena Perihal Sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) ini diatur dalam pasal 227 HIR yang dimaksudkan untuk sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Termasuk pula dengan kaitannya dengan Uang Paksa (*dwangsom*) adalah hal yang keliru yang menurut kami Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengalami Sindrom Gagal Paham terhadap tertib Hukum Acara Keperdataan pemahaman terkait Sita Jaminan maupun Uang Paksa. Dari ketentuan diatas jelas dikaitkan dengan Fakta Hukum, Dasar dan Substansi Gugatan serta dalil-dalil yang disebutkan Penggugat adalah



berkaitan dengan hal-hal yang bukanlah menjadi permasalahan kepemilikan terhadap suatu barang baik bergerak atau tidak bergerak, dan sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Melainkan perihal perbuatan melawan hukum yang juga tidak berdasar dalam konteks penyelenggaraan penyiaran sehingga tidaklah patut serta pantas secara hukum Penggugat dengan dalil-dalil sangkaan yang berkaitan dengan proses sita jaminan;

11. Bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat karena Gugatan ini tanpa Fakta Hukum, yang bahkan dalam Gugatan Penggugat setidaknya harus menegaskan dasar-dasar instrument hukum yang menjerat Tergugat maupun Turut Tergugat, akan tetapi kemudian Penggugat kemudian tidak sedikitpun menegaskan hal dimaksud karena memang faktanya dalil-dalil yang disampaikan Penggugat hanyalah mencari-cari alasan pembenar untuk menutupi perbuatan dan kesalahan Penggugat yang terkesan mempraktekan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pelayanan Usaha Jasa Tv Kabel di Maluku terlebih Penggugat dalam Usaha Jasa yang tidak memiliki ijin serta illegal.

Berdasarkan Eksepsi dan Jawaban Turut Tergugat diatas, Mohon kiranya Majelis hakim berkenaan dapat memeriksa, mengadili dan memutus Perkara ini dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

II. DALAM EKSEPSI.

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima
(Niet Onvankelijk Verklaar).

III. DALAM POKOK PERKARA

A. PRIMAIR

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Membayar Seluruh biaya dalam Perkara ini.

B. SUBSIDAIR

Atau Pengadilan Mengambil Putusan seadil-adilnya tanpa merugikan Tergugat dan Turut Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 04 Agustus 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 12 Agustus 2021 ;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-12 dan Saksi-Saksi yaitu 1. DANIEL DOMINGGUS SOPAMENA, 2. DOMINGGUS SALMON ANTHONY ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-19 dan Saksi-Saksi yaitu 1.YOSDIFRANY LAISINA, 2. JUNAEDI KABILA JUNAEDI KABILA ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1.MOH. SUBCHAN MARDAN, 2.JOHOSOA DAHOKLORY;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi diluar dari Kewenangan mengadili, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR/162 RBg yang menyatakan bahwa "semua eksepsi kecuali tentang tidak berwenangnya hakim untuk mengadili dan memeriksa perkara (Absolut maupun Relatif), harus diperiksa dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara";

Menimbang, bahwa pada pokoknya Eksepsi diluar kewenangan mengadili yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat mengenai hal-hal sebagai berikut:

Tergugat :

- **PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN KUALIFIKASI UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (Exceptie Disqualificatoir)**, karena Penggugat dalam Usaha Penyiarannya tidak menunjukkan itikad baik kepada Tergugat sebagai Pemilik Jaringan Utama untuk proses perpanjangan kerjasama



untuk penyiaran Tv Kabel, namun kemudian Penggugat dengan kewenangan yang tidak dimilikinya melakukan penggelaran kabel Fiber Optik (FO) pada Jaringan Utama milik Tergugat di Wilayah Passo secara sepihak dan tanpa izin ;

- **EKSEPSI KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT** (*Exceptie Error In Persona*), karena yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan “Subyek hukum” yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan “memikul tanggung jawab” (*aansprakelijkheid / liability*) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya;
- **EKSEPSI TENTANG PERUBAHAN GUGATAN (RENVOI)**, karena Perubahan gugatan telah melampaui batas perubahan yang dimaksudkan dalam Renvoi jika berdasarkan pada Pasal 127 Rv maupun Yurisprudensi yang berlaku. Hal mana dijelaskan bahwa Perubahan atau perbaikan gugatan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah bertentangan dengan asas hukum acara perdata dan telah menyimpang dengan kejadian yang sebenarnya sudah diterangkan sebelumnya. Jadi uraian fakta telah dirubah secara keseluruhan sehingga menggambarkan keragu-raguan atau ketidak konsistenan dari penggugat dalam menyusun surat gugatan.
- **EKSEPSI TENTANG POSITA DAN PETITUM GUGATAN SALING BERTENTANGAN/TIDAK RELEVAN**, karena tidak sesuai apa yang menjadi petitum gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

Turut Tergugat :

PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN KUALIFIKASI UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (*Exceptie Disqualificatoir*), karena antara Penggugat dengan Tergugat, sama sekali TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM, karena secara jelas pengakuan KPID sebagai Lembaga Negara Independen yang memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mawadahi aspirasi serta mewakili masyarakat akan penyiaran tetap mengacu pada seluruh Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Olehnya Itu Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat Tergugat dan Turut Tergugat;

EKSEPSI TENTANG PERUBAHAN GUGATAN (RENVOI), karena Perubahan Gugatan tidak menyampaikan secara keseluruhan Perubahan dimaksud, akan tetapi hanya menyampaikan perubahan khusus Dalil posita



poin 25 (dua puluh lima) dan 26 (dua puluh enam) padahal setelah diteliti secara cermat terdapat 20 (dua puluh) poin posita dan petitum yang dirubah, ditambah, serta dihapus yang pada intinya telah berkaitan dengan pokok gugatan yang sebenarnya, dikarenakan dengan perubahan tersebut telah secara keseluruhan mengubah isi, inti dan substansi materi gugatan.

EKSEPSI TENTANG POSITA DAN PETITUM GUGATAN SALING BERTENTANGAN/TIDAK RELEVAN, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat sekalipun makna Kapasitas Turut Tergugat dalam Hukum Acara Keperdataan hanyalah sebagai Pelengkap yang nantinya patuh terhadap putusan Hakim, akan tetapi haruslah dalam penyusunan sebuah naskah/narasi dan argumentasi hukum sudah tentu melihat aspek dan fakta yang terjadi dalam kaitan dengan Undang-undang dan/atau ketentuan peraturan mana yang dilanggar agar dapat memenuhi kualifikasi sebuah Perbuatan melawan hukum.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi yang berkaitan dengan **EKSEPSI KELIRU PIHAK YANG DITARIK SEBAGAI TERGUGAT (*Exceptie Error In Persona*)**, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mencermati Eksepsi Tergugat dan gugatan Penggugat aquo dapat diketahui bahwa "SENTHYA MARLINA MAULANY" selaku **Direktur PT. Thunggal Manise Vision** telah didudukkan dalam perkara a quo sebagai Tergugat, hal tersebut oleh Tergugat dianggap keliru dengan alasan seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroan seharusnya yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah Badan Hukum tersendiri, sehingga merupakan "Subyek hukum" yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan "memikul tanggung jawab" (*aansprakelijkheid / liability*) atas segala tindak atau perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah pula menolak eksepsi Tergugat maupun Eksepsi Turut Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, disebutkan Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, begitu juga dalam pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas disebutkan Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat diketahui bahwa Direksi diberikan kewenangan untuk mengurus perusahaan dan mewakili Perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 92 dan Pasal 97 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada pokoknya telah menegaskan, dalam menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Direksi wajib melaksanakan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab sebab apabila terjadi kerugian pada Perseroan karena kesalahan dan kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya maka Direksi bertanggungjawab penuh **secara pribadi**;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan aquo dihubungkan dengan bukti P.1 dapat diketahui antara Penggugat dan PT. Thunggal Manise Vision yang diwakili oleh Senthya M. Souisa / M dalam kedudukan sebagai Direktur Utama melakukan Perjanjian kerjasama dengan Penggugat pada tanggal 11 Mei 2013 terkait Penyelenggaraan Usaha Televisi Kabel namun pada tahun 2020 PT. Thunggal Manise Vision mengakhiri / memutuskan hubungan kerjasama, kemudian setelah PT. Thunggal Manise Vision memutuskan hubungan kerjasama dengan Penggugat selanjutnya Penggugat melakukan kerjasama Penyiaran dengan PT. Amboina Multimedia Milik DANIEL DOMINGGUS SOPAMENA.;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dapat pula diketahui bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Tergugat melakukan penghentian siaran pada TV Kabel Putri-Passo karena tidak menunjukan itikad baik kepada Tergugat dalam hal ini PT Thunggal Manise Vision sebagai Pemilik Jaringan Utama untuk proses perpanjangan kerjasama untuk penyiaran Tv Kabel, namun kemudian Pengugat dengan tanpa wewenang melakukan penggelaran kabel Fiber Optik (FO) pada Jaringan Utama milik Tergugat di Wilayah Passo secara sepihak dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa oleh karena Perjanjian kerjasama yang dilakukan Tergugat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan tidak terdapat dampak kerugian bagi perseroan maka terhadap Tergugat selaku Direktur PT. Thunggal Manise Vision tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban penuh

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi, namun yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah Subjek Badan hukumnya yaitu Perseroan tersebut dalam perkara aquo adalah PT. Thunggal Manise Vision ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat mempunyai hak untuk menggugat kepada siapa-siapa yang dianggap merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana dalam Yurisprudensi MA-RI No.305 K/sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, namun dengan berdasar pada pertimbangan diatas seharusnya gugatan ditujukan pada PT. Thunggal Manise Vision, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 047 K/Pdt/1988 tanggal 20 Januari 1993 ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi yang diajukan Turut Tergugat bahwa Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Kualifikasi untuk mengajukan Gugatan, hal mana menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai hak dan kedudukan kualifikasi untuk menggugat kepada siapa-siapa yang dianggap merugikan kepentingan Penggugat sepanjang tidak ditentukan lain oleh Undang –Undang (vide Yurisprudensi MA-RI No.305 K/sip/1971 tanggal 16 Juni 1971) sedangkan terkait Perubahan Gugatan hal mana tidaklah relevan diajukan dalam Eksepsi karena perubahan gugatan dapat dipertimbangkan tersendiri dalam putusan hakim, begitu juga terkait Eksepsi tentang Posita dan Petitum gugatan saling bertentangan, hal mana setelah dicermati gugatan Penggugat dapat diketahui Turut Tergugat dijadikan pihak oleh Penggugat karena Turut Tergugat tidak mengakui status dan kedudukan Usaha TV Kabel putri milik Penggugat yang berada dalam pengawasan Turut Tergugat sehingga dianggap merugikan Penggugat dan dimohonkan dalam petitum untuk dinyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah nyata saling berkaitan dan tidak bertentangan satu lainnya antara posita dan petitum, sehingga dengan demikian Eksepsi yang diajukan oleh turut Tergugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengandung kecacatan terhadap pihak yang keliru ditarik sebagai Tergugat sehingga cukup beralasan hukum serta harus diterima Eksepsi dari Tergugat atas gugatan Penggugat Keliru yang ditarik sebagai Tergugat dan dengan demikian Eksepsi selainnya dari Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinilai Keliru yang ditarik sebagai Tergugat sebagaimana pertimbangan dalam Eksepsi diatas, maka beralasan hukum untuk dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain dari PerUndang-Undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 350.000,00- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2021, oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H.,M.H., dan Lutfi Alzagladi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 151/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 17 Juni 2021 dan tanggal 13 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Yenddy P. Tehusalwany,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Jenny Tulak, S H., M.H

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H

Lutfi Alzagladi, S.H

Panitera Pengganti

Yenddy P.Tehusalawany, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- 1.Pendaftaran / PNBP.....Rp.30.000,-
 - 2.Pemberkasan/ ATK.....Rp. 100.000,-
 - 3.Panggilan.....Rp.180.000,-
 - 4.PNBP Panggilan..... Rp.20.000,-
 - 4.MeteraiRp.10.000,-
 - 5.Redaksi.....Rp.10.000,-
 - Jumlah.....Rp.350.000,-
- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)